



## BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 104 TAHUN 2024 TENTANG

#### BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN PILANGKENCENG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MADIUN,

Menimbang

: Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Wilavah Kota Praia Surabava Batas dan Daerah Tingkat II Surabaya mengubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN PILANGKENCENG.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

- 10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
- 16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, tititk akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
- 17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng ;
- (2) Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng memiliki luas 2,85 (dua koma delapan puluh lima) kilometer persegi.

#### Pasal 4

- (1) Batas Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedungrejo dan Desa Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng ;
  - sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuwu Kecamatan Balerejo;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri dan Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng.
  - (2) Batas Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
    - 35.19.11.1012-13.2003-13.2004-000 a. TK yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Desa Purworejo dan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 32,336" LS dan 111° 38' 38,728" BT,mengarah ke barat menyusuri tepi selatan Jalan laut Purworejo-Klencongan hingga bertemu tepi jalan;

- b. PBU 35.19.13.2003-11.1012-1076 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 31′ 29,753″
   LS dan 111° 38′ 29,827″ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan lingkungan hingga bertemu pematang sawah;
- c. TK 35.19.11.1012-13.2003-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 31′ 31,080″ LS dan 111° 38′ 29,926″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.1012-13.2003-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 31′ 36,739″ LS dan 111° 38′ 32,931″ BT;
- d. TK 35.19.10.2006-13.2003-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 31' 38,957" LS dan 111° 38' 11,147" BT,mengarah ke timur laut menyusuri pekarangan hingga bertemu kebun warga;
- e. TK 35.19.13.2003-15.2010-001 yang terletak pada kebun warga dengan koordinat 7° 31′ 36,903″ LS dan 111° 38′ 15,949″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun warga hingga bertemu kebun;
- f. PBU 35.19.15.2010-13.2003-1320 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 31′ 34,357″ LS dan 111° 38′ 19,472″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri kebun warga hingga bertemu sungai;

- g. TK 35.19.13.2003-15.2010-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 31′ 34,944″ LS dan 111° 38′ 20,662″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu tegalan;
- h. PBU 35.19.13.2003-15.2010-1077 yang terletak pada tegalan dengan koordinat 7° 31′ 32,370″ LS dan 111° 38′ 27,265″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tegalan hingga bertemu pematang sawah;
- i. TK 35.19.13.2003-15.2010-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 31′ 32,762″ LS dan 111° 38′ 29,427″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.1012-13.2003-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kebupaten Madiun dengan koordinat 7° 31′ 36,739″ LS dan 111° 38′ 32,931″ BT;
- j. TK 35.19.13.2003-13.2004-13.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Purworejo, Desa Kedungrejo dan Desa Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 30′ 51,410″ LS dan 111° 38′ 12,206″ BT,mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- k. TK 35.19.13.2003-13.2004-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 30′ 50,940″
   LS dan 111° 38′ 24,599″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;

- TK 35.19.13.2003-13.2004-002 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 30′ 49,761″ LS dan 111° 38′ 24,171″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu jalan;
- m. TK 35.19.13.2003-13.2004-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 30′ 44,181″ LS dan 111° 38′ 25,625″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu jalan;
- n. TK 35.19.13.2003-13.2004-004 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 30′ 44,888″ LS dan 111° 38′ 29,760″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu jalan;
- o. TK 35.19.13.2003-13.2004-005 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 30′ 46,930″ LS dan 111° 38′ 38,628″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- p. PBU 35.19.13.2003-2004-1075 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 30′ 47,882″
   LS dan 111° 38′ 37,839″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- q. TK 35.19.13.2003-13.2004-006 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 30′ 55,073″ LS dan 111° 38′ 40,449″ BT,mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- r. TK 35.19.13.2003-13.2004-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 30′ 57,038″ LS dan 111° 38′ 39,657″ BT,mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;

- s. TK 35.19.13.2003-13.2004-008 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 30′ 58,704″ LS dan 111° 38′ 44,470″ BT,mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- t. TK 35.19.13.2003-13.2004-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 31′ 10,020″ LS dan 111° 38′ 44,645″ BT,mengarah ke barat daya menyusuri tepi selatan kanal hingga bertemu jalan;
- u. TK 35.19.13.2003-13.2004-010 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 31′ 21,181″ LS dan 111° 38′ 46,764″ BT,mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pada jalan;
- v. TK 35.19.13.2003-13.2004-011 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 31′ 21,967″ LS dan 111° 38′ 46,710″ BT,mengarah ke selatan menyusuri tepi barat jalan makam hingga bertemu pada jalan PU:
- w. TK 35.19.13.2003-13.2004-012 yang terletak pada jalan PU dengan koordinat 7° 31′ 22,180″ LS dan 111° 38′ 49,789″ BT,mengarah ke timur menyusuri tepi utara jalan PU hingga bertemu sungai;
- x. TK 35.19.13.2003-13.2004-013 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 31′ 25,927″ LS dan 111° 38′ 49,614″ BT,mengarah ke selatan menyusuri permukiman hingga bertemu sungai;
- y. TK 35.19.13.2003-13.2004-014 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 31' 25,652" LS dan 111° 38' 47,361" BT,mengarah ke selatan menyusuri tegalan hingga bertemu tegalan;

- z. PBU 35.19.13.2004-2003-1084 yang terletak pada tegalan dengan koordinat 7° 31′ 26,349″ LS dan 111° 38′ 47,229″ BT,mengarah ke selatan menyusuri tegalan hingga bertemu saluran irigasi;
- aa. TK 35.19.13.2003-13.2004-015 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 31′ 32,001″ LS dan 111° 38′ 47,876″ BT,mengarah ke barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu tegalan;
- bb. TK 35.19.13.2003-13.2004-016 yang terletak pada tegalan dengan koordinat 7° 31′ 32,096″ LS dan 111° 38′ 44,484″ BT,mengarah ke utara menyusuri tegalan hingga bertemu sungai;
- cc. TK 35.19.13.2003-13.2004-017 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 31′ 25,430″ LS dan 111° 38′ 44,517″ BT,mengarah ke barat laut menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu sungai;
- dd. TK 35.19.13.2003-13.2004-018 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 31′ 23,830″ LS dan 111° 38′ 40,421″ BT,mengarah ke selatan menyusuri permukiman dan tegalan hingga bertemu pematang sawah;
- ee. TK 35.19.13.2003-13.2004-019 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 31′ 31,358″ LS dan 111° 38′ 40,351″ BT,mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.1012-13.2003-13.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Desa Purworejo dan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 31′ 32,336″ LS dan 111° 38′ 38,728″ BT.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

> Ditetapkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. BUPATI MADIUN,

> > ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

\${ttd}

**ALIF MARGIANTO** 

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG

BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN PILANGKENCENG

## DAFTAR TK DESA PURWOREJO KECAMATAN PILANGKENCENG

## Daftar TK Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan dengan Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
INO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.1012- 13.2003- 13.2004-000	7° 31' 32,336" LS	111° 38' 38,728" BT	571059,391	9168089,505
2	PBU 35.19.13.2003- 11.1012-1076	7° 31' 29,753" LS	111° 38' 29,827" BT	570786,722	9168169,232
3	TK 35.19.11.1012- 13.2003-001	7° 31' 31,080" LS	111° 38' 29,926" BT	570789,703	9168128,474
4	TK 35.19.11.1012- 13.2003- 15.2010-000	7° 31' 36,739" LS	111° 38' 32,931" BT	570881,525	9167954,532

# 2. Daftar TK Desa Buduran Kecamatan Wonoasri dengan Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK	7° 31'	111° 38'	570213,830	9167887,396
	35.19.10.2006-	38,957" LS	11,147" BT		
	13.2003-				
	15.2010-000				
2	TK	7° 31'	111° 38′	570361,071	9167950,265
	35.19.13.2003-	36,903" LS	15,949" BT		
	15.2010-001				
3	PBU	7° 31'	111° 38'	570469,166	9168028,311
	35.19.15.2010-	34,357" LS	19,472" BT		
	13.2003-1320				

1	2	3	4	5	6
4	TK 35.19.13.2003- 15.2010-002	7° 31' 34,944" LS	111° 38' 20,662" BT	570505,616	9168010,210
5	PBU 35.19.13.2003- 15.2010-1077	7° 31' 32,370" LS	111° 38' 27,265" BT	570708,083	9168088,966
6	TK 35.19.13.2003- 15.2010-003	7° 31' 32,762" LS	111° 38' 29,427" BT	570774,341	9168076,839
7	TK 35.19.11.1012- 13.2003- 15.2010-000	7° 31' 36,739" LS	111° 38' 32,931" BT	570881,525	9167954,532

# 3. Daftar TK Desa Kedungmaron dengan Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.13.2003- 13.2004- 13.2006-000	7° 30' 51,410" LS	111° 38' 12,206" BT	570248,413	9169347,535
2	TK 35.19.13.2003- 13.2004-001	7° 30' 50,940" LS	111° 38' 24,599" BT	570628,255	9169361,398
3	TK 35.19.13.2003- 13.2004-002	7° 30' 49,761" LS	111° 38' 24,171" BT	570615,166	9169397,633
4	TK 35.19.13.2003- 13.2004-003	7° 30' 44,181" LS	111° 38' 25,625" BT	570659,994	9169568,937
5	TK 35.19.13.2003- 13.2004-004	7° 30' 44,888" LS	111° 38' 29,760" BT	570786,676	9169547,034
6	TK 35.19.13.2003- 13.2004-005	7° 30' 46,930" LS	111° 38' 38,628" BT	571058,376	9169483,911
7	PBU 35.19.13.2003- 2004-1075	7° 30' 47,882" LS	111° 38' 37,839" BT	571034,158	9169454,728
8	TK 35.19.13.2003- 13.2004-006	7° 30' 55,073" LS	111° 38' 40,449" BT	571113,832	9169233,765
9	TK 35.19.13.2003- 13.2004-007	7° 30' 57,038" LS	111° 38' 39,657" BT	571089,470	9169173,443

1	2	3	4	5	6
	TK	7° 30'	111° 38'	571236,890	9169122,067
10	35.19.13.2003-	58,704" LS	44,470" BT		
	13.2004-008				
	TK	7° 31'	111° 38'	571241,760	9168774,552
11	35.19.13.2003-	10,020" LS	44,645" BT		
	13.2004-009 TK	7° 31'	111° 38'	571306,169	9168431,710
12	35.19.13.2003-	7 31 21,181" LS	46,764" BT	371300,109	9100431,710
12	13.2004-010	21,101 LS	+0,70+ D1		
	TK	7° 31'	111° 38'	571304,485	9168407,566
13	35.19.13.2003-	21,967" LS	46,710" BT		7100.01,000
	13.2004-011	,	,		
	TK	7° 31'	111° 38'	571398,856	9168400,901
14	35.19.13.2003-	22,180" LS	49,789" BT		
	13.2004-012				
1 -	TK	7° 31'	111° 38'	571393,304	9168285,819
15	35.19.13.2003-	25,927" LS	49,614" BT		
	13.2004-013 TK	7° 31'	111° 38'	571324,263	9168294,368
16	35.19.13.2003-	25,652" LS	47,361" BT	371324,203	9100294,300
10	13.2004-014	25,052 LS	+1,501 D1		
	PBU	7° 31'	111° 38'	571320,207	9168272,962
17	35.19.13.2004-	26,349" LS	47,229" BT	,	,
	2003-1084				
	TK	7° 31'	111° 38′	571339,759	9168099,373
18	35.19.13.2003-	32,001" LS	47,876" BT		
	13.2004-015	70.011	1110 201	571005 007	0160006 610
19	TK 35.19.13.2003-	7° 31' 32,096" LS	111° 38'	571235,807	9168096,619
19	13.2004-016	54,090 LS	44,484" BT		
	TK	7° 31'	111° 38'	571237,135	9168301,313
20	35.19.13.2003-	25,430" LS	44,517" BT	3.1237,100	210001,010
	13.2004-017		,		
	TK	7° 31'	111° 38'	571111,679	9168350,639
21	35.19.13.2003-	23,830" LS	40,421" BT		
	13.2004-018				
	TK	7° 31'	111° 38'	571109,192	9168119,445
22	35.19.13.2003-	31,358" LS	40,351" BT		
	13.2004-019	7° 31'	1110 201	E710E0 201	0160000 505
	TK 35.19.11.1012-	32,336" LS	111° 38' 38,728" BT	571059,391	9168089,505
23	13.2003-	54,550 LS	30,140 DI		
	13.2003-				
	13.2001 000				

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

## TONTRO PAHLAWANTO

